

# Perkembangan Pengaturan Pemilu dan Dinamika Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

DR.ARSUL SANI, SH, MS.I. Pr.M  
Wakil Ketua Umum DPP PPP



# PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU



Tahun	UU mengenai Pemilu	UU mengenai Pilpres	UU mengenai Pemilu Legislatif	UU mengenai Pilkada	UU mengenai Pemerintahan Daerah	UU mengenai Penyelenggara Pemilu
1999	UU 3/1999				UU 22/1999	
2000	UU 4/2000					
2003		UU 23/2003	UU 12/2003			
2004			Perpu 2/2004 UU 20/2004		UU 32/2004	
2005					Perpu 3/2005 UU 8/2005	
2006			Perpu 1/2006 UU 10/2006			
2007						UU 22/2007
2008		UU 42/2008	UU 10/2008		UU 12/2008	
2009			UU 17/2009			
2011						UU 15/2011
2012			UU 8/2012			
2014				UU 22/2014 Perpu 1/2014	UU 23/2014 Perpu 2/2014	
2015				UU 1/2015 UU 8/2015	UU 2/2015 UU 9/2015	
2016				UU 10/2016		
2017	UU 7/2017					
2020				Perpu 2/2020 UU 6/2020		

1.	UU 3/1999 tentang Pemilihan Umum
2.	UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah
3.	UU 4/2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum
4.	UU 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
5.	UU 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6.	Perpu 2/2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7.	UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
8.	UU 20/2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menjadi Undang-Undang
9.	Perpu 3/2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
10.	UU 8/2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Perpu 3/2005 menjadi Lampiran UU ini)
11.	Perpu 1/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
12.	UU 10/2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang
13.	UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
14.	UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
15.	UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

16	UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
17	UU 17/2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang
18	UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
19	UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
20	UU 22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
21	UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
22	Perpu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
23	Perpu 2/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
24	UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
25	UU 2/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
26	UU 8/2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang
27	UU 9/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
28	UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
29	UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum
30	Perpu 2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
31	UU 6/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

# DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK




Penanganan PHPU oleh MK Relatif Dinamis, karena Hukum acara peradilan konstusionalitas, atau Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Dan PMK di pengaruhi oleh beberapa faktor



Adapun Faktor yang mempengaruhi pembentukan dan/atau perubahan PMK dipengaruhi (dan memengaruhi) at:

- Faktor hukum berupa peraturan perundang-undangan di luar PMK (Perubahan UU Pemilu, Perubahan UU Penda, Putusan MK,dll);
- Faktor sosial masyarakat (Pandemi, Kondisi Geografis dll); dan
- Faktor praktik peradilan (biaya penggandaan dokumen, pembatasan jumlah saksi dll.)

# DINAMIKA PUTUSAN MK TERKAIT PEMILU DAN PHPU



# DINAMIKA PUTUSAN MK TERKAIT PEMILU DAN PHPU (2)

2013

- Pembelahan rezim pemilu; pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan bagian dari Pemilu yang diatur Pasal 22E UUD 1945;
- Istilah Pemilukada berubah menjadi Pilkada; kewenangan MK terkait Pilkada bersifat sementara (Putusan MK Nomor 97/PUU- XI/2013)
- Menegaskan original intent UUD 1945 bahwa pemilu DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan serentak dengan Pilpres (Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013)

2014

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan lima tahun sekali secara serentak (Perpu 1/2014)

2015

- Pilkada tetap dapat dilaksanakan meskipun hanya diikuti oleh satu pasangan calon (Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015)
- Penyandang disabilitas mental berhak menjadi pemilih dalam pemilu (Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015)
- Pemantau pemilu terakreditasi dapat menjadi pemohon perkara PHP dalam pilkada calon tunggal

2016

- Diberlakukan syarat perolehan suara minimal dalam pengajuan permohonan Pilkada;
- Mengamankan pembentukan badan peradilan khusus yang menangani perselisihan hasil Pemilihan (UU 10/2016)

# DINAMIKA PUTUSAN MK TERKAIT PEMILU DAN PHPU (3)



2019

“dismissal” dalam putusan PHPU

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sidang Pleno Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2019 dan menyatakan suatu perkara dapat dinyatakan tidak dilanjutkan pemeriksaannya dengan sejumlah alasan, misalnya alasan permohonan ditarik kembali, Pemohon tidak hadir dalam sidang, Pemohon tidak memiliki legal standing, dan Permohonan tidak jelas (tidak menyebutkan dapil).

2022

- Pembelahan rezim pemilihan umum diakhiri; pilkada adalah bagian dari rezim pemilihan umum yang diatur Pasal 22E UUD 1945;
- MK berwenang secara permanen mengadili perkara PHP kepala daerah; badan peradilan khusus tidak perlu dibentuk (Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022)
- Penentuan dapil dan jumlah kursi dapil adalah kewenangan KPU, dari sebelumnya merupakan kewenangan Pembentuk UU (Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022)

2023

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada Kamis (15/6/2023)  
Pasal-pasal yang diuji tersebut mengenai sistem proporsional dengan daftar terbuka. Para Pemohon pada intinya mendalilkan pemilu yang diselenggarakan dengan sistem proporsional terbuka telah mendistorsi peran partai politik. Dengan ditolaknya permohonan ini, maka Pemilu anggota DPR dan DPRD 2024 tetap menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka. (Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022.)

# MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILU DI BERBAGAI NEGARA



## MODEL MAHKAMAH KONSTITUS



### Austria

Pihak yang dirugikan dari hasil pemilu dapat mengajukan permohonan sengketa pemilu dengan dasar adanya kesalahan prosedur dalam pemungutan dan penghitungan suara yang mempengaruhi hasil

### JERMAN

wewenang MK Jerman memeriksa hasil pemilu

### AZERBAIJAN

MK Azerbaijan memiliki wewenang dalam memeriksa dan memutus hasil pemilu, baik itu pemilihan parlemen maupun presiden.

## LEMBAGA NON PERADILAN



### THAILAND

Election Commission of Thailand (ECT): menyelesaikan gugatan atau keberatan.  
ECT kewenangan penyelidikan, penanganan dan menjatuhkan penalti pelanggaran UU Pemilu.

### FILIPINA

Filipina Commission on Election (Comelec)  
Menyelesaikan keberatan atau gugatan yang terjadi dalam pemilu, selain fungsinya sebagai penyelenggara pemilu.

## LEMBAGA PERADILAN KHUSUS



### MEKSIKO

Tribunal Federal Electoral Meksiko  
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion (TEPJF) menegakkan UU Pemilu bersama penyelenggara pemilu federal atau Federal Electoral Institute (IFE). IFE menegakkan peraturan pemilu yang bersifat administrasi. TEPJF diberi menyelesaikan sengketa pemilu dan mengesahkan keabsahan hasil pemilu.

### URUGUAY

Electoral Court (Corte Electoral) pengadilan pemilu bersifat otonom, permanen, dan independen. memutus sengketa hasil pemilu, mulai dari persiapan pemilu sampai pada pelaksanaan pemilu. Electoral Court berperan sebagai sebuah badan penyelesaian sengketa pemilu dan penyelenggara pemilu.

### BRAZIL

Superior Electoral Tribunal (Tribunal Superior Eleitoral) mengatur seluruh aspek pemilu sampai pada mengatur berfungsinya partai politik. Penyelenggara pemilu dan badan penyelesaian sengketa pemilu.

Pengadilan pemilu yang independen dan permanen.

# PENEGAKAN HUKUM PEMILU



**PELANGGARAN  
PEMILU**  
Temuan dan  
Laporan  
(Ps 454,455)

**SENGKETA PROSES  
PEMILU**

**PERSELISIHAN  
HASIL PEMILU**

**TINDAK  
PIDANA  
PEMILU**

**Pelanggaran  
Administratif**

**Pelanggaran  
Kode Etik**

**BAWASLU  
(Ps.466-469)**

**MK**

**SENTRA  
GAKKUMDU**  
•BAWASLU  
•KEPOLISIAN  
•KEJAKSAAN  
(PS.476-487)

**BAWASLU  
(Ps.454, 455,  
460-465)**

**DKPP  
(Ps. 456-459)**

**Mediasi/Musyawah  
Adjudikasi  
(Ps.468)**

**PTUN  
(Ps. 470-472)**

**PENGADILAN NEGERI  
(PS.481, 482)**

**MA ( Ps.463)**

**DKPP ( Ps.464)**

**PENGADILAN TINGGI  
(PS.482, 483)**



# POTENSI KONFLIK PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024

1

**Aspek Penyelenggara Pemilu** meliputi pemutakhiran data pemilih; pengadaan dan distribusi logistik pemilu seperti surat suara; atau beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi. Hal lainnya, lanjutnya, dan belum optimalnya sinergi antara Bawaslu dan KPU terkait Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

2

**aspek peserta pemilu** seperti masih maraknya politik uang

3

**Aspek Pemilih** meliputi Seperti kesulitan pemilih dalam menggunakan hak pilih, ancaman dan gangguan terhadap kebebasan pemilih, dan penyebaran berita hoaks dan 'hate speech



**TERIMA  
KASIH**